



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/543/K/411.013/2025
TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI SIPANDU_6 DALAM PELAKSANAAN TATA KELOLA POS
PELAYANAN TERPADU DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, dalam rangka melaksanakan tata kelola Posyandu telah ditetapkan Petunjuk Teknis Tata Kelola Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk melaksanakan tata kelola Posyandu agar lebih mudah, efektif dan efisien, dipandang perlu penggunaan aplikasi Sistem Informasi Posyandu Enam Bidang SPM (SIPANDU_6) di Kabupaten Nganjuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Aplikasi SIPANDU_6 Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pos Pelayanan Terpadu Di Kabupaten Nganjuk;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/251/K/411.013//2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI SIPANDU_6 DALAM PELAKSANAAN TATA KELOLA POS PELAYANAN TERPADU DI KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Memerintahkan instansi yang terkait 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menggunakan Aplikasi SIPANDU_6 Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Di Kabupaten Nganjuk, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : 6 (enam) bidang SPM pada Aplikasi SIPANDU_6 dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pos Pelayanan Terpadu, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berdasarkan, yaitu:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketentraman, ketertiban umum; dan perlindungan masyarakat; serta
 - f. sosial.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 23 September 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/543/K/411.013/2025

TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI SIPANDU_6 DALAM PELAKSANAAN TATA KELOLA POSYANDU DI KABUPATEN NGANJUK

DAFTAR INSTANSI TERKAIT ENAM BIDANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DALAM PELAKSANAAN TATA KELOLA POSYANDU
DI KABUPATEN NGANJUK

NO.	DINAS/INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk	a. tata kelola kelembagaan posyandu; dan b. monitoring dan melaporkan pelaksanaan posyandu di Kabupaten Nganjuk
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk	monitoring dan menyusun perencanaan layanan posyandu 6 bidang SPM ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk	monitoring dan menyusun penganggaran layanan posyandu 6 bidang SPM ke dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk
4	Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk	a. monitoring dan menindaklanjuti kebutuhan Alat Permainan Edukatif dan kebutuhan Pendidikan Anak Usia Dini; dan b. monitoring dan menindaklanjuti keluhan warga terkait pendidikan
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk	a. monitoring pelaksanaan posyandu Integrasi Layanan Primer (bidang kesehatan); dan b. edukasi layanan kesehatan
6	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk	edukasi masyarakat melalui perpustakaan daring dan luring
7	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nganjuk	a. <i>maintenance</i> dan pengembangan Sistem informasi posyandu; dan b. edukasi pemanfaatan literasi digital
8	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk	monitoring dan menindaklanjuti kebutuhan sanitasi, mandi, cuci dan kakus (MCK) dan sarana air bersih
9	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk	monitoring dan menindaklanjuti penyediaan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni
10	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Nganjuk	a. edukasi pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan; dan b. pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah


1	2	3
11	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk	a. edukasi pencegahan gangguan, ketenteraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini; b. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan c. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk	a. monitoring dan menindaklanjuti pendataan fakir miskin, masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan b. monitoring dan menindaklanjuti kebutuhan bantuan untuk disabilitas, tuna sosial, anak terlantar
13	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk	edukasi pencegahan dan penanganan kebakaran
14	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk	edukasi pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, edukasi pengelolaan terhadap bank sampah milik Desa, edukasi lingkungan yang bersih dan sehat
15	20 (dua puluh) Kecamatan	monitoring dan melaporkan pelaksanaan posyandu di wilayahnya
16	284 (dua ratus delapan puluh empat) desa dan kelurahan	monitoring dan melaporkan pelaksanaan posyandu di wilayahnya
17	284 (dua ratus delapan puluh empat) posyandu desa dan kelurahan	a. mendata, menginput data, kebutuhan masyarakat akan layanan 6 bidang SPM; dan b. memberikan edukasi dan layanan kepada masyarakat pada 6 bidang SPM

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001